

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen adalah kebutuhan wajib bagi umat Islam. Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Islam mengatur segala aspek kehidupan umat manusia di antaranya aspek ibadah dan aspek muamalah. Islam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang jelas status kehalalannya. Sebaliknya Islam melarang memakan makanan dan minuman yang haram, jika sesuatu yang sifatnya membahayakan maka hukunya haram.

Pada kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, itulah sebabnya manusia dituntut harus bekerja. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuka peluang bagi dirinya dan bagi orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah membuka usaha di bidang kuliner, ataupun usaha makanan lainnya yang membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Dari hal itu, sangat disayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumen belaka serta tidak peduli apakah makanan yang dikonsumsi merupakan makanan halal atau makanan yang haram. Terlebih masyarakat hanya mengandalkan informasi yang disediakan atau diberikan oleh pelaku usaha, padahal informasi yang didapatkan belum tentu kebenarannya. Begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak peduli

terhadap makanan yang mereka produksi. Mereka beranggapan bahwa mereka memproduksi makanan sudah menggunakan bahan-bahan yang aman, padahal aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi tempat dan cara produksinya. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi makanan dan minuman.

Dinegara Indonesia telah banyak terjadi kasus-kasus besar terkait kehalalan suatu produk, yang berdampak meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak, diantaranya kasus yang terjadi pada tahun 1998 yang merupakan kasus pertama yang terjadi yaitu isu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan. Kemudian disambung lagi pada tahun 2000 juga terjadi kasus MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal, tidak sampai berhenti disitu, saja pada tahun 2009 juga terjadi kasus demikian dikagetkan kembali dengan kasus Vaksin Meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi. Dan pada tahun 2015 warga dikagetkan dengan Temuan kandungan babi yang ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014, dan kejadian serupa juga terjadi pada produk mie instan asal Korea berdasarkan laporan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengatakan bahwa pada tahun 2017 pernah mencabut izin edar produk impor berupa mi instan dari Korea dikarenakan proses produksinya yang tidak halal dan menyebabkan tercemarnya produk

tersebut dengan DNA babi.¹

Adanya Potensi yang besar Di Kabupaten Pamekasan tentunya harus juga didukung oleh jaminan kualitas produk tersebut. Serta ketika melihat dunia bisnis yang semakin bergejolak dan kompetitif yang mendorong para pelaku usaha untuk terus-menerus mencari sesuatu yang sederhana namun bisa menjadikeunggulan produknya. Untuk itu Salah satu standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku usah adalah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal.

Majelis ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki peraturan yang sangat ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk di katakan halal.² Banyak hal yang harus dilakukan produsen ntuk mendapatkan sertifikat halal yang secara aturan harus memalalui prosedur dan tahapan tertentu.

Diwajibkannya Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi umat muslim dalam memilih makanan dan minuman, karena pada era globalisasi sekarang dengan teknologi yang berkembang produk makanan semakin banyak jenis olahannya sehingga sulit membedakan makanan halal dan haram. Tidak hanya itu, sertifikasi halal juga dapat menjadi pendukung dalam perluasan pemasaran suatu

¹ Nurhasanah Saniatun, dkk, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen*", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol VIII, No 3, 2017, hlm. 3

² Nur Hidayah, "*Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan jalan pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangkaraya)*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Palangkaraya, 2010), hlm. 5.

produk. Namun pada kenyataannya, ketika sertifikasi halal itu diwajibkan, banyak sekali pelaku usaha yang belum mengetahui bagaimana sertifikasi halal itu. Hal itu disebabkan oleh tingkat sosialisasi dari pihak yang berwenang kurang merata, sehingga banyak sekali persepsi yang keliru mengenai diwajibkannya sertifikasi halal.

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan lokasi kabupaten yang mudah untuk di kunjungi. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan sebagainya. Sertifikasi halal adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang di olah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih Kabupaten Pamekasan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting, Terlebih telah di berlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dimana di pasal 4 di Jelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal. Lalu bagaimana respon pelaku usaha kecil mikro khususnya warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan ?.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pihak-pihak terkait dalam pengembangan produk bersertifikasi halal khususnya di bidang makanan dan minuman.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang persepsi pelaku Usaha Kecil Mikro khususnya warung makan mengenai sertifikasi halal

E. Target Luaran dan capaian

Tabel 1.1

Target Luaran dan Capaian

NO	JENIS	INDIKATOR CAPAIAN
----	-------	-------------------

1	Artikel hasil penelitian ini akan di publikasikan dalam jurnal nasional	Tercapai / Tuntas
----------	---	--------------------------

F. Jadwal Kegiatan

Tabel 1.2

Target Luaran dan Capaian

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN							
		SEPTEBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
1	Sosialisasi program MBKM Riset								
2	Pengajuan judul proposal								
3	Penyusunan Proposal								
4	Pengumpulan data								
5	Penyusunan laporan Akhir dan Analisis Data								
6	Sidang MBKM								